



PUTUSAN

Nomor 399/Pdt.G/2024/PA.Jnp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA JENEPONTO

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

XXX, NIK XXX, tempat dan tanggal lahir Bulu-Bulu, 05 Juni 1992, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dusun Bulu-Bulu, Desa Pallantikang, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan dalam hal ini telah memilih domisili elektronik pada alamat XXX92@gmail.com selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

melawan

XXX, NIK XXX, tempat dan tanggal lahir Makassar, 10 Januari 1990, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jl. Maros 07 No 118 (kediaman Saudara Kandung Termohon bernama Riski Saleh), Kelurahan Sudiang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, Sulawesi Selatan sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 05 November 2024 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jeneponto, dengan Nomor

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 399/Pdt.G/2024/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

399/Pdt.G/2024/PA.Jnp, tanggal 05 November 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 06 September 2021 M. bertepatan dengan tanggal 28 Muharram 1443 H., yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Makassar, Kota Makassar, sesuai Duplikat/Kutipan Akta Nikah Nomor 0395/021/IX/2021, tanggal 11 Oktober 2021;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah milik Pemohon, selama kurang lebih 2 tahun 5 bulan;
3. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan badan (ba'da dukhul) namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa pada kenyataannya ikatan pernikahan Pemohon dengan Termohon telah mengalami keretakan hubungan suami isteri sejak tahun 2022 berdasarkan keadaan dan sebab-sebab sebagai berikut:
 - 4.1. Bahwa, Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar persoalan Termohon tidak mengelola dengan baik hasil pencarian nafkah yang diberikan oleh Pemohon, sejak bulan September 2022, sejak awal pernikahan seluruh hasil pencarian nafkah Pemohon dan hasil gaji Pemohon masuk direkening Termohon;
 - 4.2. Bahwa, sejak tahun 2022 Pemohon sudah mulai sering menasehati Termohon untuk mengelola uang lebih bijak, karena Pemohon tidak melihat hasil, baik berupa barang atau aset dari hasil pencarian nafkahnya selama bekerja, namun Termohon hanya menjawab hal tersebut adalah hak Termohon dan tidak terima dinasehati;
 - 4.3. Bahwa, Pemohon merasa tidak dihargai sebagai suami, Termohon tidak menerima nasehat Pemohon, setiap kali Pemohon dan Termohon berselisih masalah tersebut, Termohon marah, memaki dan berkata kasar kepada Pemohon seperti Pemohon adalah anjing dan menyumpahi Pemohon;
 - 4.4. Bahwa, puncaknya pada bulan Februari 2024, Pemohon dan Termohon kembali berselisih dan bertengkar masalah yang sama, Termohon menghubungi Pemohon untuk menanyakan gaji Pemohon

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 399/Pdt.G/2024/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang belum masuk, Pemohon meminta Termohon untuk bersabar karena gaji Pemohon belum masuk, namun Termohon tidak terima kembali marah berkata kasar;

4.5. Bahwa, Pemohon telah berusaha bersabar menghadapi sikap termohon, namun Termohon tidak merubah sikap, sejak kejadian tersebut Pemohon dan Termohon tidak lagi berkomunikasi dan putus hubungan;

4.6. Bahwa, pada bulan Juli 2024, Pemohon semakin yakin untuk berpisah dengan termohon, Pemohon menelusuri akun tik tok Termohon, Pemohon kemudian mendapati Termohon sedang live dengan sikap yang tidak sopan (merokok) di social media.

5. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2024, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dengan sepengetahuan Pemohon, yang hingga sekarang tidak pernah kembali selama kurang lebih 9 bulan;

6. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Termohon;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Jeneponto, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon, XXX, untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, XXX, di depan sidang Pengadilan Agama Jeneponto;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider : - Atau bilamana C.q Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir, sedang Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

399/Pdt.G/2024/PA.Jnp Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga Termohon tidak dapat didengar keterangannya dan persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa telah memeriksa identitas Pemohon dan meneliti kelengkapan dokumen elektroniknya melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan memberi nasehat kepada Pemohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, tetapi usaha tersebut tidak berhasil karenanya dalam persidangan yang dinyatakan tertutup untuk umum, pemeriksaan dilanjutkan dengan dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat, berupa:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK XXX tertanggal 31-03-2023 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Jeneponto, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup, distempel pos diberi tanda bukti P.1;
- Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon No. XXX, tertanggal 31-03-2023 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Jeneponto, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup, distempel pos diberi tanda bukti P.2;
- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon yang aslinya keluaran oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Makassar Kota Makassar Nomor:395/21/IX/2021 tanggal 11 Oktober 2024 yang telah dimeterai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.3;

Bahwa disamping alat bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan alat bukti saksi, masing-masing :

1. XXX, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Bulu-Bulu, Desa Pallantikang, Kecamatan Bangkala, Kabupaten

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 399/Pdt.G/2024/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jeneponto, yang di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada inti pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan sebagai ipar Pemohon dan mengetahui hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri;
- Bahwa Saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di rumah Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak dikaruniai anak;
- Bahwa Saksi mengetahui pada awal membina rumah tangga, Pemohon dengan Termohon rukun namun dua tahun kemudian mulai tidak harmonis;
- Bahwa Saksi mengetahui penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan antara Pemohon dan Termohon sering terlibat pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa Saksi mengetahui penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena persoalan kecil seperti Termohon ingin pulang ke Makassar sedangkan Pemohon minta tunggu dulu namun Termohon sering marah-marah dan meminta dicerai, Termohon selalu mengeluh kekurangan uang sedangkan gaji Pemohon telah dikirimkan semuanya kepada Termohon sebanyak Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) dan selama dikelola Termohon tidak ada yang berwujud aset, Pemohon memiliki pekerjaan sebagai pelayaran, jika Termohon marah-marah sering mengatakan kata-kata kasar kepada Pemohon, akhir-akhir ini sering juga bermasalah karena Termohon merokok dan diunggah di Tiktok;
- Bahwa Saksi mengetahui penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar baik secara langsung maupun melalui telpon;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat kediaman sudah sejak Bulan Februari 2024;
- Bahwa Saksi mengetahui awalnya pada Bulan Februari 2024 Pemohon berlayar dan kembali pada Bulan September 2024, namun sebelum

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 399/Pdt.G/2024/PA.Jnp



Pemohon pulang Termohon telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sebulan sebelum Pemohon datang;

- Bahwa Saksi mengetahui selama berpisah, antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah ada komunikasi dan tidak pernah berkumpul sebagai suami istri;
- Bahwa Saksi menerangkan sudah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dengan Termohon;

2. XXX, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Bulu-Bulu, Desa Pallantikang, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto yang di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada inti pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan sebagai saudara Pemohon dan mengetahui hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri;
- Bahwa Saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di rumah kediaman Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak dikaruniai anak ;
- Bahwa Saksi mengetahui kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja, namun dua tahun setelah menikah antara Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis lagi;
- Bahwa Saksi mengetahui ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan adanya perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi mengetahui penyebab pertengkaran dan perselisihan karena Termohon selalu mengeluh uangnya habis dan minta diceraikan, sedangkan setiap bulan gaji Pemohon dari perusahaan dikirim langsung ke rekening Termohon, Termohon tidak mau mendengar Pemohon jika dinasehati sedikit Termohon marah-marah, berkata kasar dan selalu meminta cerai, akhir-akhir ini Termohon sering siaran langsung di *Tiktok* dan merokok;
- Bahwa Saksi mengetahui pertengkaran tersebut karena sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar bahkan berkelahi langsung;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 399/Pdt.G/2024/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah berpisah lebih sepuluh bulan;
- Bahwa Saksi mengetahui Termohon pergi meninggalkan Pemohon, sebelumnya Pemohon memang yang pergi berlayar di Bulan Februari 2024, satu bulan sebelum Pemohon pulang Termohon telah pergi meninggalkan kediaman bersama setelah ketahuan merokok disiarkan langsung *Tiktok*;
- Bahwa Saksi mengetahui selama berpisah, antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah ada komunikasi dan tidak pernah berkumpul sebagai suami istri;
- Bahwa Saksi menerangkan sudah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dengan Termohon;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada inti pokoknya tetap dengan permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala hal ikhwal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, oleh Hakim ditunjuk dan dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa perkara ini termasuk absolut kompetensi Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa surat permohonan Pemohon telah didaftarkan melalui *e-court*, Pemohon telah menyerahkan asli surat gugatan, kemudian surat tersebut telah dicocokkan dengan dokumen yang diunggah (*upload*) pada aplikasi *e-court* dan telah diverifikasi, hal mana telah sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 363/KMA/SK/XII/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara Di Pengadilan Secara Elektronik, maka perkara *a quo* dapat diterima dan akan diperiksa;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 399/Pdt.G/2024/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa upaya damai yang dilakukan oleh Hakim pada tiap-tiap permulaan sidang, agar Pemohon kembali hidup rukun dengan Termohon tidak berhasil, upaya damai telah dilaksanakan secara maksimal oleh Hakim sesuai dengan ketentuan Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo Pasal 31 PP. No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang bahwa selanjutnya, terhadap ketentuan tentang mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA No. 1 tahun 2016, Majelis berpendapat bahwa, oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka ketentuan mediasi tersebut tidak dapat sepenuhnya diterapkan dan selanjutnya, Hakim mencukupkan pada upaya damai yang dilakukan pada tiap-tiap permulaan sidang sebagaimana telah dipertimbangkan di depan;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, bukti P.2 kartu keluarga atas nama Pemohon, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, membuktikan bahwa Pemohon adalah penduduk yang berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Jeneponto sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak mengajukan eksepsi dalam bentuk apapun, maka berdasarkan Pasal 66 UU No. 7 tahun 1989, sepanjang mengenai relatif kompetensi, harus dinyatakan bahwa Pengadilan Agama Jeneponto berwenang untuk memeriksanya;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah, oleh karena alat bukti tersebut merupakan akta otentik dengan kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka secara hukum harus dinyatakan terbukti, bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, menikah pada tanggal 06 September 2021 menurut tata cara syariat Islam yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Makassar Kota Makassar dan selama pernikahan belum pernah terjadi perceraian dan secara hukum harus pula dinyatakan, bahwa Pemohon mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak untuk mengajukan permohonan a quo;

Menimbang bahwa dalam permohonannya, Pemohon mendalilkan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon mengalami keretakan

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 399/Pdt.G/2024/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat kediaman sejak Februari 2024 karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan tidak pernah kembali;

Menimbang bahwa, oleh karena permohonan Pemohon didasarkan pada perselisihan dan pertengkaran maka oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan hal-hal untuk selanjutnya akan diterapkan Pasal 19 Huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang bahwa terlebih dahulu, oleh Majelis akan dipertimbangkan alat bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang bahwa alat bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon, masing-masing XXX dan XXX, di samping telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian juga telah memenuhi kriteria sebagai saksi keluarga dan orang dekat sebagaimana dikehendaki dalam ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975 dan dari sebab telah ternyata, terdapat unsur kesesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lain, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 309 RBg., karenanya saksi-saksi a quo, dapat diterima sebagai alat bukti

Menimbang bahwa seluruh alat bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon, memberikan materi keterangan bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon merantau dan membina rumah tangga di rumah kediaman Pemohon, Pemohon dan Termohon tidak dikaruniai anak, antara Pemohon dan Termohon sering terlibat pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan Termohon sering mengeluh kekurangan uang meski seluruh gaji Pemohon telah diserahkan, Termohon sering marah, berkata-kata kasar dan meminta untuk diceraikan, antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat kediaman sejak lebih dari sepuluh bulan lamanya karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon, selama itu antara Pemohon dan Termohon tidak lagi ada komunikasi dan telah mengupayakan untuk merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 399/Pdt.G/2024/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut serta berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap alat bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon, Majelis telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. bahwa kondisi rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan karena Termohon sering mengeluh kekurangan uang meski seluruh gaji Pemohon telah diserahkan, Termohon sering marah, berkata-kata kasar dan meminta untuk dicerai;
2. bahwa lebih dari sepuluh bulan lamanya, antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat kediaman karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
3. bahwa selama berpisah tempat kediaman antara Pemohon dengan Termohon tidak lagi ada komunikasi dan tidak lagi hidup rukun sebagai suami istri;
4. bahwa upaya perdamaian yang dilakukan agar Pemohon dan Termohon kembali hidup rukun, tidak berhasil;

Menimbang bahwa terkait dengan penerapan Pasal 19 Huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, oleh Majelis akan dipertimbangkan unsur-unsur yang terkandung dalam pasal-pasal tersebut, yakni :

1. Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
2. Tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali;
3. Upaya perdamaian yang dilakukan tidak berhasil;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur yang terkandung dalam pasal-pasal a quo, oleh Majelis akan dipertimbangkan satu persatu dihubungkan dengan fakta hukum yang diperoleh dari hasil pemeriksaan di persidangan sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang bahwa fakta hukum pada angka nomor 1 menunjukkan, bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagai suami istri seringkali terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon sering mengeluh kekurangan uang meski seluruh gaji Pemohon telah diserahkan, Termohon sering marah, berkata-kata kasar dan meminta untuk

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 399/Pdt.G/2024/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diceraikan serta karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama telah cukup terpenuhi;

Menimbang bahwa fakta hukum pada angka nomor 2 dan nomor 3 menunjukkan, bahwa selama lebih dari sepuluh bulan lamanya, antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat kediaman dan selama berpisah tempat kediaman, antara Pemohon dan Termohon tidak lagi ada komunikasi dan Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon, fakta mana menunjukkan kejadian yang sebenarnya, bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak lagi ada ikatan batiniah sebagai suami istri dan simpul-simpul tali perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah lepas terurai serta rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah pecah dan retak yang sedemikian rupa sifatnya, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana dikehendaki dalam rumusan Pasal 3 Kompilasi hukum Islam di Indonesia jo. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tidak lagi dapat terwujud dan karenanya Majelis berpendapat, bahwa unsur kedua telah cukup terpenuhi;

Menimbang bahwa fakta hukum pada angka nomor 4 menunjukkan, bahwa seluruh upaya damai yang dilakukan, mulai dari nasehat Majelis Hakim pada tiap-tiap permulaan sidang serta upaya perdamaian dari pihak keluarga, seluruhnya telah ternyata tidak berhasil, karenanya Majelis berpendapat bahwa unsur ketiga telah cukup terpenuhi;

Menimbang bahwa selanjutnya, Majelis perlu mengetengahkan firman Allah S.W.T. sebagaimana tercantum dalam Al-Qur-an surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya : *Dan jika mereka telah ber'azam (berketetapan hati untuk menjatuhkan talak), maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;*

Menimbang bahwa memperhatikan keadaan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon seperti tersebut diatas, dihubungkan dengan fakta in casu Pemohon yang tetap dengan kehendak dan permohonan untuk

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 399/Pdt.G/2024/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjatuhkan ikrar talak terhadap Termohon, Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat bahwa, perceraian lebih maslahat dan memberi kepastian hukum dari pada meneruskan perkawinan, bahkan meneruskan perkawinan dalam keadaan seperti tersebut di atas dikhawatirkan akan mendatangkan mudlarat yang lebih besar bagi Pemohon dan Termohon, sedangkan kemudharatan harus dihapuskan, sesuai dengan qoidah fiqhiyah:

درءالمفاسد مقدم علي جلب المصلح

Artinya : *Mencegah kerusakan/kemadlorotan harus didahulukan dari pada mengambil suatu manfaat;*

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, oleh karena telah dinyatakan bahwa seluruh unsur yang terkandung dalam Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia telah cukup terpenuhi, maka Majelis dengan pertimbangannya sendiri berpendapat, bahwa mempertahankan perkawinan yang demikian adalah sia-sia dan bahkan dapat menimbulkan madlarat bagi para pihak, karenanya permohonan Pemohon dapat dinyatakan telah beralasan hukum, memenuhi maksud dan ketentuan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975, dan akan dikabulkan sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan, Majelis juga menemukan fakta bahwa faktor penyebab retaknya rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon adalah perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, faktor penyebab mana menurut penilaian Hakim, betul-betul sangat prinsipiil dan berpengaruh terhadap retaknya keutuhan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya, serta tidak ternyata, tidak datangnya Termohon disebabkan oleh suatu alasan yang sah dan dari sebab telah dipertimbangkan bahwa permohonan Pemohon beralasan hukum, maka

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 399/Pdt.G/2024/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Pasal 149 ayat (1) RBg. permohonan Pemohon akan diputus dengan verstek;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang No.7 tahun 1989, biaya yang timbul dari perkara ini akan dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat pasal-pasal tersebut di atas beserta segala ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (XXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXX) di depan sidang Pengadilan Agama Jeneponto;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp214.000,00 (dua ratus dua belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 02 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh kami Ruhana Faried, S.H.I., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Adam Dwiky, S.H dan Itsnaatul Lathifah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Aries, S.H, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Adam Dwiky, S.H

Ruhana Faried, S.H.I., M.H.I.

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 399/Pdt.G/2024/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota,

ttd

Itsnaatul Lathifah, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Aries, S.H

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp100.000,00
3. Panggilan	Rp44.000,00
4. PNBP	Rp20.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp214.000,00

(dua ratus empat belas ribu rupiah)